



P U T U S A N

Nomor 262/Pid.Sus/2020/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Agus Tahan Uji bin Selamat;
MUDAMA : Bondowoso;
2. Tempat lahir : 28 tahun / 04 Oktober 1992;
: Laki-laki;
Bondowoso. : Indonesia;
3. Umur/tanggal lahir : Dusun Tamanan Rt 13 Rw/03 Desa
: Tamanan, Kec. Tamanan, Kab.
45 tahun. : Bondowoso;
4. Jenis kelamin : Islam;
: Wiraswasta.
laki-laki.
5. Kebangsaan
6. Tempat tinggal
:
Dusun Karanganyar RT. 52
desa Sumbergading Kec
SumberwringinKab.Bondo
woso.

7. A g a m a

:
Islam.

8. Pekerjaan

:
Tani.

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Muhammad Ma'ruf Bin Surip;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUDAMA : Bondowoso;
2. Tempat lahir : 28 tahun / 09 September 1992;
: Laki-laki;
Bondowoso. : Indonesia;
3. Umur/tanggal lahir :
: Gang Sopyono Rt 13/03 Dusun
45 tahun. : Tamanan, Kec. Tamanan, Kab.
4. Jenis kelamin : Bondowoso
: Islam;
laki-laki. : Wiraswasta.
5. Bangsa
6. Tempat tinggal
:
Dusun Karanganyar RT. 52
desa Sumbergading Kec
Sumberwringin Kab. Bondowoso.
7. Agama
:
Islam.
8. Pekerjaan
:
Tani.

Terdakwa I Agus Tahan Uji bin Selamat ditangkap pada tanggal 05 Agustus 2020 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, ditahan sejak tanggal 06 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2020;
3. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso sejak tanggal 05 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 03 November 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Penahanan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso sejak tanggal 04 November 2020 sampai dengan tanggal 03 Desember 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020;
6. Majelis Hakim, sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 25 Desember 2020;
7. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso, sejak tanggal 26 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;

Terdakwa II Muhammad Ma'ruf Bin Surip ditangkap pada tanggal 05 Agustus 2020 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, ditahan sejak tanggal 06 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2020;
3. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso sejak tanggal 05 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 03 November 2020;
4. Perpanjangan Penahanan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso sejak tanggal 04 November 2020 sampai dengan tanggal 03 Desember 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020;
6. Majelis Hakim, sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 25 Desember 2020;
7. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso, sejak tanggal 26 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;

Para Terdakwa menghadap sendiri

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 262/Pid.Sus/2020/PN Bdw tanggal 26 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 262/Pid.Sus/2020/PN Bdw tanggal 26 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum **Hari Selasa tanggal 12 Januari 2021** yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Agus Tahan Uji bin Selamat dan Terdakwa II. Muhammad Ma'rup bin Surip, bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa hak, dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu yang dilakukan secara bersama-sama "sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 Undang –Undang No. 36 tahun 2009, Tentang Kesehatan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP" dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Agus Tahan Uji bin Selamat Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan Terdakwa II. Muhammad Ma'ruf pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan Masing-masing dikurangi selama ditahan dengan perintah tetap ditahan Dan Denda masing masing sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair masing masing 1.(satu) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 921 butir pil warna putih Logo Y, uang pembelian dari Iqbal dan 1 buah HP merk oppo TYPE A3S warna merah dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 unit sepeda motor Honda Beat warna putih Merah No Pol P-6305-AH, dikembalikan kepada Terdakwa MUHAMMAD MA'RF bin SURIP,
 - uang tunai Rp.100.000 dirampas untuk negara.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya pada permohonannya semula;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

----- Bahwa Terdakwa I. Agus Tahan Uji bin Selamat dan Terdakwa II. Muhammad Ma'rup bin Surip secara bersama –sama, pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 sekira jam 15.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2020, bertempat di Gang Kenitu Desa Suger Lor Kec. Maesan,, Kabupaten Bondowoso, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 (1) UU No 36 tahun 2009 (Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar), baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa, berawal Terdakwa I. Agus Tahan Uji bin Selamat, telah menerima WA dari YANTO pesan atau membeli warna putih Logo Y sebanyak 200 butir atau 2 box dimana Yanto kemudian menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,- sedangkan harga 200 butir sebesar Rp. 500.000,- sedang sisanya Terdakwa I. Agus Tahan Uji bin Selamat pinjam, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 sekira jam 14.00 wib di jalan Raya Kec, Kalisat Kab. Jember Terdakwa I. Agus Tahan Uji bersama Terdakwa II. Muhamad Ma'rup membeli pil warna putih Logo Y kepada ANDRE dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat milik Terdakwa II. Muhammad Ma'RUF, kemudian setelah mendapatkan pil warna putih Logo Y tersebut lalu diletakkan di Dasbor Sepeda motor, kemudian Terdakwa I. Agus Tahan Uji bin Selamat Dan Terdakwa II Muhamad Ma'rup, menuju gg Kenitu Desa Sugerlor Kec Maesan Kab. Bondowoso dengan posisi Terdakwa I. Agus Tahan Uji didepan mengendarai sepeda motor dan sekira jam 15.30 wib sampai di gang Kenitu Desa Sugerlor Kec Maesan, Kab Bondowoso untuk menemui YANTO dan sebelum Terdakwa I. Agus tahan Uji dan Terdakwa II. Muhammad Ma'ruf menyerahkan pil warna putih Logo Y tersebut kepada YANTO sebagai pembeli, para Terdakwa telah diamankan oleh petugas Kepolisian Petugas dari Sat Reskoba Polres Bondowoso diantaranya saksi Ardiyan Pandu P SH dan Rohaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sutenang, selanjutnya para Terdakwa bersama barang buktinya berupa 921 butir pil warna putih Logo Y dan uang tunai Rp.100.000,- . 1 buah Hp merk OPPO type A3S warna merah sebagai alat komunikasi dalam transaksi dan 1 unit sepeda motor Honda Beat warna putih Merah No Pol P-6305 AH dibawa ke Polres Bondowoso untuk proses selanjutnya,

- Bahwa, para Terdakwa menjual pil warna putih logo Y maupun pil; warna putih Logo Y tersebut dengan maksud untuk mendapat keuntungan dari menjual atau mengedarkan sediaan farmasi tersebut. .
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 7333/NOF/2020 tanggal 31 Agustus 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Imam Mukti A.Si, Apt, Msi, Dra Fitriana Hawa dan Titin Ernawati, S.Farm Apt selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh hasil pemeriksaan antara lain sebagai berikut:

Barang bukti Nomor 14825/2020/NOF berupa 2 butir tablet warna Putih logo Y Netto 0,442 gram milik Terdakwa I. Agus Tahan Uji bin Selamat dan Terdakwa II. Muhammad Ma'rup bin Surip adalah benar tablet dengan bahan aktif **Dextromethropan**, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

- Bahwa Terdakwa telah mengedarkan/menjual obat tersebut tidak memiliki izin edar dari instansi yang berwenang serta tidak ada resep dokter.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa I. Agus Tahan Uji bin Selamat dan Terdakwa II. Muhammad Ma'rup bin Surip secara bersama-sama, pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 sekira jam 15.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2020, bertempat di Gang Kenitu Desa Suger Lor Kec. Maesan, Kabupaten Bondowoso, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan (3), baik sebagai yang melakukan, yang

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa, berawal Terdakwa I. Agus Tahan Uji bin Selamat, telah menerima WA dari YANTO pesan atau membeli warna putih Logo Y sebanyak 200 butir atau 2 box dimana Yanto kemudian menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,- sedangkan harga 200 butir sebesar Rp. 500.000,- sedang sisanya Terdakwa I. Agus Tahan Uji bin Selamat pinjam, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 sekira jam 14.00 wib di jalan Raya Kec, Kalisat Kab. Jember Terdakwa I. Agus Tahan Uji bersama Terdakwa II. Muhamad Ma'rup membeli pil warna putih Logo Y kepada ANDRE dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat milik Terdakwa II. Muhammad Ma'RUF, kemudian setelah mendapatkan pil warna putih Logo Y tersebut lalu diletakkan di Dasbor Sepeda motor, kemudian Terdakwa I. Agus Tahan Uji bin Selamat Dan Terdakwa II Muhamad Ma'rup, menuju gg Kenitu Desa Sugerlor Kec Maesan Kab. Bondowoso dengan posisi Terdakwa I. Agus Tahan Uji didepan mengendarai sepeda motor dan sekira jam 15.30 wib sampai di gang Kenitu Desa Sugerlor Kec Maesan, Kab Bondowoso untuk menemui YANTO dan sebelum Terdakwa I. Agus tahan Uji dan Terdakwa II. Muhammad Ma'ruf menyerahkan pil warna putih Logo Y tersebut kepada YANTO sebagai pembeli, para Terdakwa telah diamankan oleh petugas Kepolisian Petugas dari Sat Reskoba Polres Bondowoso diantaranya saksi Ardiyan Pandu P SH dan Rohaman Sutenang, selanjutnya para Terdakwa bersama barang buktinya berupa 921 butir pil warna putih Logo Y dan uang tunai Rp.100.000,- . 1 buah Hp merk OPPO type A3S warna merah sebagai alat komunikasi dalam transaksi dan 1 unit sepeda motor Honda Beat warna putih Merah No Pol P-6305 AH dibawa ke Polres Bondowoso untuk proses selanjutnya,
- Bahwa, para Terdakwa menjual pil warna putih logo Y maupun pil tersebut dengan maksud untuk mendapat keuntungan dari menjual atau mengedarkan sediaan farmasi tersebut..
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 7333/NOF/2020 tanggal 31 Agustus 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Imam Mukti A.Si, Apt, Msi, Dra Fitriana Hawa dan Titin Ernawati, S.Farm Apt selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh hasil pemeriksaan antara lain sebagai berikut

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti Nomor 14825/2020/NOF berupa 2 butir tablet warna Putih logo Y Netto 0,442 gram milik Terdakwa I. Agus Tahan Uji bin Selamat dan Terdakwa II. Muhammad Ma'rup bin Surip adalah benar tablet dengan bahan aktif **Dextromethropan**, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.
- Bahwa untuk peredarannya kepada masyarakat harus dilakukan oleh orang yang mempunyai keahlian dan kewenangan mengedarkannya dan Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu kepada masyarakat, sedangkan Terdakwa I. Agus Tahan Uji bin Selamat dan Terdakwa II. Muhammad Ma'rup bin Surip yang hanya pendidikan SMA klas 1 dan Smp tidak mempunyai keahlian atau kewenangan mengedarkan pil warna putih berlogo Y tersebut.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo pasal 55 ayat (1) KUHP..

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ARDIYAN PANDU dibawah** sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersama saksi Roham Sutenang pada hari Senin tanggal 1 Juni 2020 sekira jam 17.30 Wib bertempat di rumah Terdakwa Desa Tanggulangin Rt 3 Rw 2 Kec. Tegalampel, Kabupaten Bondowoso, mengamankan Terdakwa Doni Suprayitno karena mengedarkan sediaan farmasi, berupa pil logo Y.
 - Bahwa Terdakwa mensuplai pil warna putih Logo Y dengan cara posisi Terdakwa I. Agus Tahan Uji didepan mengendarai sepeda motor dan sekira jam 15.30 wib sampai di gang Kenitu Desa Sugerlor Kec Maesan, Kab Bondowoso untuk menemui YANTO dan sebelum Terdakwa I. Agus tahan Uji dan Terdakwa II. Muhammad Ma'ruf menyerahkan pil warna putih Logo Y tersebut kepada YANTO sebagai pembeli, para Terdakwa telah diamankan oleh petugas Kepolisian Petugas dari Sat Reskoba Polres Bondowoso diantaranya saksi Ardiyan Pandu P SH dan Rohaman Sutenang, selanjutnya para Terdakwa bersama barang buktinya berupa 921 butir pil warna putih

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Logo Y dan uang tunai Rp.100.000,- . 1 buah Hp merk OPPO type A3S warna merah sebagai alat komunikasi dalam transaksi dan 1 unit sepeda motor Honda Beat warna putih Merah No Pol P-6305 AH dibawa ke Polres Bondowoso untuk proses selanjutnya.

- Bahwa para Terdakwa tidak tahu aturan pakai pil dan kegunaan dari pil warna putih logo Y tersebut.
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin mengedarkan sediaan farmasi tersebut;
- Bahwa para Terdakwa mengedarkan pil tersebut tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan dengan keterangan saksi.

2. Saksi **ROHMAD SUTENANG** dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama saksi ARDIYAN PANDU pada hari Senin tanggal 1 Juni 2020 sekira jam 17.30 Wib bertempat di rumah Terdakwa Desa Tanggulangin Rt 3 Rw 2 Kec. Tegalmempel, Kabupaten Bondowoso, mengamankan Terdakwa Doni Suprayitno karena mengedarkan sediaan farmasi, berupa pil logo Y.
- Bahwa Terdakwa mensuplai pil warna putih Logo Y dengan cara posisi Terdakwa I. Agus Tahan Uji didepan mengendarai sepeda motor dan sekira jam 15.30 wib sampai di gang Kenitu Desa Sugerlor Kec Maesan, Kab Bondowoso untuk menemui YANTO dan sebelum Terdakwa I. Agus tahan Uji dan Terdakwa II. Muhammad Ma'ruf menyerahkan pil warna putih Logo Y tersebut kepada YANTO sebagai pembeli, para Terdakwa telah diamankan oleh petugas Kepolisian Petugas dari Sat Reskoba Polres Bondowoso diantaranya saksi Ardiyan Pandu P SH dan Rohaman Sutenang;
- Bahwa selanjutnya para Terdakwa bersama barang buktinya berupa 921 butir pil warna putih Logo Y dan uang tunai Rp.100.000,- 1 buah Hp merk OPPO type A3S warna merah sebagai alat komunikasi dalam transaksi dan 1 unit sepeda motor Honda Beat warna putih Merah No Pol P-6305 AH dibawa ke Polres Bondowoso untuk proses selanjutnya.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu aturan pakai pil dan kegunaan dari pil warna putih logo Y tersebut.

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin mengedarkan sediaan farmasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan pil tersebut tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan dengan keterangan saksi.

Menimbang bahwa didepan persidangan telah pula didengar keterangan Ahli INAYYAH RABBANY pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang dilakukan PARA Terdakwa adalah bukan tenaga kesehatan yang berkompenten untuk melakukan pekerjaan kefarmasian, dan pil warna putih logo Y yang diedarkan adalah merupakan salah satu bentuk sediaan farmasi berupa obat Trihexhipenedil yang dikelompokkan dalam ketgori obat bbas terbvatas namun peredarannya dalam sediaan tunggal sudah tidak diijinkan oleh BPOM karena banyak disalah gunakan. sehingga Terdakwa tidak dibenarkan untuk mengedarkanm pil Logo Y tersebut.
- Bahwa yang telah diedarkan para Terdakwa tidak dapat dijual oleh perorangan secara bebas dan hanya dapat dijual/ diedarkan oleh sarana kesehatan yang berwenang, seperti Apotik, Rumah sakit. Puskesmas, Balai Pengoibatan karena termasuk sediaan farmasi, sesuai hasil pemeriksaan Labform Surabaya obat tersebut jenis obat keras daftar G dan sediaan farmasi penggunaannya hasrus dengan resep dokter,

Menimbang, bahwa Terdakwa **AGUS TAHAN UJI bin Selamat** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, berawal Terdakwa I. Agus Tahan Uji bin Selamat, telah menerima WA dari YANTO pesan atau membeli warna putih Logo Y sebanyak 200 butir atau 2 box dimana Yanto kemudian menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,- sedangkan harga 200 butir sebesar Rp. 500.000,- sedang sisanya Terdakwa I. Agus Tahan Uji bin Selamat pinjam, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 sekira jam 14.00 wib di jalan Raya Kec, Kalisat Kab. Jember Terdakwa I. Agus Tahan Uji bersama Terdakwa II. Muhamad Ma'rup membeli pil warna putih Logo Y kepada ANDRE dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat milik Terdakwa II.

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Ma'RUF, kemudian setelah mendapatkan pil warna putih Logo Y tersebut lalu diletakkan di Dasbor Sepeda motor,

- Bahwa kemudian Terdakwa I. Agus Tahan Uji bin Selamat Dan Terdakwa II Muhamad Ma'rup, menuju gg Kenitu Desa Sugerlor Kec Maesan Kab. Bondowoso dengan posisi Terdakwa I. Agus Tahan Uji didepan mengendarai sepeda motor dan sekira jam 15.30 wib sampai di gang Kenitu Desa Sugerlor Kec Maesan, Kab Bondowoso untuk menemui YANTO dan sebelum Terdakwa I. Agus tahan Uji dan Terdakwa II. Muhammad Ma'ruf menyerahkan pil warna putih Logo Y tersebut kepada YANTO sebagai pembeli, para Terdakwa telah diamankan oleh petugas Kepolisian Petugas dari Sat Reskoba Polres Bondowoso diantaranya saksi Ardiyan Pandu P SH dan Rohaman Sutenang,
- Bahwa selanjutnya para Terdakwa bersama barang buktinya berupa 921 butir pil warna putih Logo Y dan uang tunai Rp.100.000,- .1 buah Hp merk OPPO type A3S warna merah sebagai alat komunikasi dalam transaksi dan 1 unit sepeda motor Honda Beat warna putih Merah No Pol P-6305 AH dibawa ke Polres Bondowoso untuk proses selanjutnya,
- Bahwa, para Terdakwa menjual pil warna putih logo Y maupun pil; warna putih Logo Y tersebut dengan maksud untuk mendapat keuntungan dari menjual atau mengedarkan sediaan farmasi tersebut Bahwa Terdakwa telah membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dimuka persidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa Muhammad Ma'ruf bin Surip, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, berawal Terdakwa I. Agus Tahan Uji bin Selamat, telah menerima WA dari YANTO pesan atau membelli warna putih Logo Y sebanyak 200 butir atau 2 box dimana Yanto kemudian menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,- sedangkan harga 200 butir sebesar Rp. 500.000,- sedang sisanya Terdakwa I. Agus Tahan Uji bin Selamat pinjam, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 sekira jam 14.00 wib di jalan Raya Kec, Kalisat Kab. Jember Terdakwa I. Agus Tahan Uji bersama Terdakwa II. Muhamad Ma'rup membeli pil warna putih Logo Y kepada ANDRE dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat milik Terdakwa II. Muhammad Ma'RUF, kemudian setelah mendapatkan pil warna putih Logo Y tersebut lalu diletakkan di Dasbor Sepeda motor, kemudian Terdakwa I. Agus Tahan Uji bin Selamat Dan Terdakwa II Muhamad Ma'rup, menuju gg Kenitu Desa Sugerlor Kec Maesan Kab. Bondowoso

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan posisi Terdakwa I. Agus Tahan Uji didepan mengendarai sepeda motor dan sekira jam 15.30 wib sampai di gang Kenitu Desa Sugerlor Kec Maesan, Kab Bondowoso untuk menemui YANTO dan sebelum Terdakwa I. Agus tahan Uji dan Terdakwa II. Muhammad Ma'ruf menyerahkan pil warna putih Logo Y tersebut kepada YANTO sebagai pembeli, para Terdakwa telah diamankan oleh petugas Kepolisian Petugas dari Sat Reskoba Polres Bondowoso diantaranya saksi Ardiyan Pandu P SH dan Rohaman Sutenang, selanjutnya para Terdakwa bersama barang buktinya berupa 921 butir pil warna putih Logo Y dan uang tunai Rp.100.000,- . 1 buah Hp merk OPPO type A3S warna merah sebagai alat komunikasi dalam transaksi dan 1 unit sepeda motor Honda Beat warna putih Merah No Pol P-6305 AH dibawa ke Polres Bondowoso untuk proses selanjutnya,

- Bahwa, para Terdakwa menjual pil warna putih logo Y maupun pil; warna putih Logo Y tersebut dengan maksud untuk mendapat keuntungan dari menjual atau mengedarkan sediaan farmasi tersebut Bahwa Terdakwa telah membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dimuka persidangan

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut: 921 butir pil warna putih Logo Y , uang pembelian dari Iqbal dan 1 buah HP merk oppo TYPE A3S warna merah 1 unit sepeda motor Honda Beat warna putih Merah No Pol P-6305-AH, uang tunar Rp.100.000..

Menimbang, bahwa selain barang bukti, Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat yaitu berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 7333/NOF/2020 tanggal 31 Agustus 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Imam Mukti A.Si, Apt, Msi, Dra Fitriana Hawa dan Titin Ernawati, S.Farm Apt selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh hasil pemeriksaan antara lain sebagai berikut: Barang bukti Nomor 14825/2020/NOF berupa 2 butir tablet warna Putih logo Y Netto 0,442 gram milik Terdakwa I. Agus Tahan Uji bin Selamat dan Terdakwa II. Muhammad Ma'rup bin Surip adalah benar tablet dengan bahan aktif **Dextromethropan**, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berawal Terdakwa I. Agus Tahan Uji bin Selamat, telah menerima WA dari YANTO pesan atau membeli warna putih Logo Y sebanyak 200 butir atau 2 box dimana Yanto kemudian menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,- sedangkan harga 200 butir sebesar Rp. 500.000,- sedang sisanya Terdakwa I. Agus Tahan Uji bin Selamat pinjam;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 sekira jam 14.00 wib di jalan Raya Kec, Kalisat Kab. Jember Terdakwa I. Agus Tahan Uji bersama Terdakwa II. Muhamad Ma'rup membeli pil warna putih Logo Y kepada ANDRE dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat milik Terdakwa II. Muhammad Ma'RUF;
- Bahwa benar setelah mendapatkan pil warna putih Logo Y tersebut lalu diletakkan di Dasbor Sepeda motor, kemudian Terdakwa I. Agus Tahan Uji bin Selamat Dan Terdakwa II Muhamad Ma'rup, menuju gg Kenitu Desa Sugerlor Kec Maesan Kab. Bondowoso dengan posisi Terdakwa I. Agus Tahan Uji didepan mengendarai sepeda motor dan sekira jam 15.30 wib sampai di gang Kenitu Desa Sugerlor Kec Maesan, Kab Bondowoso untuk menemui YANTO dan sebelum Terdakwa I. Agus tahan Uji dan Terdakwa II. Muhammad Ma'ruf menyerahkan pil warna putih Logo Y tersebut kepada YANTO sebagai pembeli;
- Bahwa benar para Terdakwa telah diamankan oleh petugas Kepolisian Petugas dari Sat Reskoba Polres Bondowoso diantaranya saksi Ardiyan Pandu P SH dan Rohaman Sutenang, selanjutnya para Terdakwa bersama barang buktinya berupa 921 butir pil warna putih Logo Y dan uang tunai Rp.100.000,- . 1 buah Hp merk OPPO type A3S warna merah sebagai alat komunikasi dalam transaksi dan 1 unit sepeda motor Honda Beat warna putih Merah No Pol P-6305 AH dibawa ke Polres Bondowoso untuk proses selanjutnya,
- Bahwa benar para Terdakwa menjual pil warna putih logo Y tersebut dengan maksud untuk mendapat keuntungan dari menjual atau mengedarkan sediaan farmasi tersebut
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 7333/NOF/2020 tanggal 31 Agustus 2020, yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa Imam Mukti A.Si, Apt, Msi, Dra Fitriana Hawa dan Titin Ernawati, S.Farm Apt selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh hasil pemeriksaan antara lain sebagai berikut

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti Nomor 14825/2020/NOF berupa 2 butir tablet warna Putih logo Y Netto 0,442 gram milik Terdakwa I. Agus Tahan Uji bin Selamat dan Terdakwa II. Muhammad Ma'rup bin Surip adalah benar tablet dengan bahan aktif **Dextromethropan**, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Bahwa untuk peredarannya kepada masyarakat harus dilakukan oleh orang yang mempunyai keahlian dan kewenangan mengedarkannya dan Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu kepada masyarakat, sedangkan Terdakwa I. Agus Tahan Uji bin Selamat dan Terdakwa II. Muhammad Ma'rup bin Surip yang hanya pendidikan SMA klas 1 dan Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dan diancam dalam dalam Pasal 197 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. ATAU Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan berbentuk alternatif maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan yang sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum yaitu sebagaimana diatur dan diancam dalam ketentuan Pasal 196 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya:

1. Setiap orang;
2. dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

Ad.1 Unsur Setiap orang:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang adalah subjek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang didakwakan, dipersidangan yang diajukan sebagai Terdakwa adalah Abdul Rochim bin Sutali, dimana segala identitas Terdakwa dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Terdakwa telah menyatakan mengerti

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan isi surat Dakwaan dan Terdakwa dalam keadaan sehat rohani maupun jasmani serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya,

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum:

Ad.2 Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Bahwa, berawal Terdakwa I. Agus Tahan Uji bin Selamat, telah menerima WA dari YANTO pesan atau membeli warna putih Logo Y sebanyak 200 butir atau 2 box dimana Yanto kemudian menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,- sedangkan harga 200 butir sebesar Rp. 500.000,- sedang sisanya Terdakwa I. Agus Tahan Uji bin Selamat pinjam;

Menimbang bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 sekira jam 14.00 wib di jalan Raya Kec, Kalisat Kab. Jember Terdakwa I. Agus Tahan Uji bersama Terdakwa II. Muhamad Ma'rup membeli pil warna putih Logo Y kepada ANDRE dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat milik Terdakwa II. Muhammad Ma'RUF, kemudian setelah mendapatkan pil warna putih Logo Y tersebut lalu diletakkan di Dasbor Sepeda motor, kemudian Terdakwa I. Agus Tahan Uji bin Selamat Dan Terdakwa II Muhamad Ma'rup, menuju gg Kenitu Desa Sugerlor Kec Maesan Kab. Bondowoso dengan posisi Terdakwa I. Agus Tahan Uji didepan mengendarai sepeda motor dan sekira jam 15.30 wib sampai di gang Kenitu Desa Sugerlor Kec Maesan, Kab Bondowoso untuk menemui YANTO dan sebelum Terdakwa I. Agus tahan Uji dan Terdakwa II. Muhammad Ma'ruf menyerahkan pil warna putih Logo Y tersebut kepada YANTO sebagai pembeli, para Terdakwa telah diamankan oleh petugas Kepolisian Petugas dari Sat Reskoba Polres Bondowoso diantaranya saksi Ardiyan Pandu P SH dan Rohaman Sutenang, selanjutnya para Terdakwa bersama barang buktinya berupa 921 butir pil warna putih Logo Y dan uang tunai Rp.100.000,- . 1 buah Hp merk OPPO type A3S warna merah sebagai alat komunikasi dalam transaksi dan 1 unit sepeda motor Honda Beat warna putih Merah No Pol P-6305 AH dibawa ke Polres Bondowoso untuk proses selanjutnya,

Menimbang bahwa, para Terdakwa menjual pil warna putih logo Y maupun pil; warna putih Logo Y tersebut dengan maksud untuk mendapat

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



keuntungan dari menjual atau mengedarkan sediaan farmasi tersebut. Bahwa Terdakwa telah membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dimuka persidangan.

Menimbang bahwa sesuai keterangan Ahli INAYYAH RABBANY, bahwa benar yang dilakukan Terdakwa PARA Terdakwa adalah bukan tenaga kesehatan yang berkompenten untuk melakukan pekerjaan kefarmasian dan pil warna putih logo Y yang diedarkan adalah merupakan salah satu bentuk sediaan farmasi berupa obat Trihexipenedil yang dikelompokkan dalam ketgori obat bbas terbvatas namun peredarannya dalam sediaan tunggal sudah tidak diijinkan oleh BPOM karena banyak disalah gunakan. sehingga Terdakwa tidak dibenarkan untuk mengedarkan pil Logo Y tersebut.

Menimbang bahwa yang telah diedarkan para Terdakwa tidak dapat dijual oleh perorangan secara bebas dan hanya dapat dijual/ diedarkan oleh sarana kesehatan yang berwenang, seperti Apotik, Rumah sakit. Puskesmas, Balai Pengobatan karena termasuk sediaan farmasi, sesuai hasil pemeriksaan Labform Surabaya obat tersebut jenis obat keras daftar G dan sediaan farmasi penggunaannya harus dengan resep.

Menimbang bahwa Terdakwa yang hanya berpendidikan SMA klas I dan SMP, tidak dibenarkan menjual obat - obatan tersebut karena bukan Tenaga Kesehatan yang berkompenten untuk melakukan pekerjaan kefarmasian dan mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu Dan sesuai alat bukti surat berupa Bahwa berdasarkan Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 7333/NOF/2020 tanggal 31 Agustus 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Imam Mukti A.Si, Apt, Msi, Dra Fitriana Hawa dan Titin Ernawati, S.Farm Apt selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh hasil pemeriksaan antara lain sebagai berikut: Barang bukti Nomor 14825/2020/NOF berupa 2 butir tablet warna Putih logo Y Netto 0,442 gram milik Terdakwa I. Agus Tahan Uji bin Selamat dan Terdakwa II. Muhammad Ma'rup bin Surip adalah benar tablet dengan bahan aktif **Dextromethropan**, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras. Dengan demikian unsur ini terpenuhi.



Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum:

PASAL 55 ayat (1) ke-1 KUHP,

Ad.1 baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan,

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa, berawal Terdakwa I. Agus Tahan Uji bin Selamat, telah menerima WA dari YANTO pesan atau membeli warna putih Logo Y sebanyak 200 butir atau 2 box dimana Yanto kemudian menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,- sedangkan harga 200 butir sebesar Rp. 500.000,- sedang sisanya Terdakwa I. Agus Tahan Uji bin Selamat pinjam, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 sekira jam 14.00 wib di jalan Raya Kec, Kalisat Kab. Jember Terdakwa I. Agus Tahan Uji bersama Terdakwa II. Muhamad Ma'rup membeli pil warna putih Logo Y kepada ANDRE dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat milik Terdakwa II. Muhammad Ma'RUF,

Menimbang bahwa kemudian setelah mendapatkan pil warna putih Logo Y tersebut lalu diletakkan di Dasbor Sepeda motor, kemudian Terdakwa I. Agus Tahan Uji bin Selamat Dan Terdakwa II Muhamad Ma'rup, menuju ke Kenitu Desa Sugerlor Kec Maesan Kab. Bondowoso dengan posisi Terdakwa I. Agus Tahan Uji didepan mengendarai sepeda motor dan sekira jam 15.30 wib sampai di gang Kenitu Desa Sugerlor Kec Maesan, Kab Bondowoso untuk menemui YANTO dan sebelum Terdakwa I. Agus tahan Uji dan Terdakwa II. Muhammad Ma'ruf menyerahkan pil warna putih Logo Y tersebut kepada YANTO sebagai pembeli

Menimbang bahwa para Terdakwa telah diamankan oleh petugas Kepolisian Petugas dari Sat Reskoba Polres Bondowoso diantaranya saksi Ardiyan Pandu P SH dan Rohaman Sutenang, selanjutnya para Terdakwa bersama barang buktinya berupa 921 butir pil warna putih Logo Y dan uang tunai Rp.100.000,- . 1 buah Hp merk OPPO type A3S warna merah sebagai alat komunikasi dalam transaksi dan 1 unit sepeda motor Honda Beat warna putih Merah No Pol P-6305 AH dibawa ke Polres Bondowoso untuk proses selanjutnya,

Menimbang bahwa para Terdakwa menjual pil warna putih logo Y tersebut dengan maksud untuk mendapat keuntungan dari menjual atau mengedarkan sediaan farmasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 921 butir pil warna putih Logo Y, uang pembelian dari Iqbal dan 1 buah HP merk oppo TYPE A3S warna merah oleh karena barang bukti tersebut adalah barang yang terkait tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan dikhawatirkan akan digunakan kembali Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan. 1 unit sepeda motor Honda Beat warna putih Merah No Pol P-6305-AH, dikembalikan kepada Terdakwa MUHAMMAD MA'RUF bin SURIP, sedangkan uang tunai Rp.100.000 dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa tidak membantu pemerintah dalam rangka memberantas peredaran Narkotika,
- Terdakwa I Pernah dihukum.
- Perbuatan Para Terdakwa dapat meresahkan masyarakat dan dapat membahayakan orang lain

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa II. Muhammad Ma'ruf belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya. Sehingga melancarkan jalannya persidangan.

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-Undang No.36 tahun 2009 Tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Agus Tahan Uji bin Selamat dan Terdakwa II. Muhammad Ma'ruf Bin Surip, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"secara bersama-sama Tanpa Hak dengan sengaja mengedarkan sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan"** sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Agus Tahan Uji bin Selamat oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 8 (Delapan) Bulan dan Terdakwa II Muhammad Ma'ruf Bin Surip dengan Pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 4 (Empat) Bulan dan denda masing-masing sebesar Rp.1.000.000, (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) Bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 921 butir pil warna putih Logo Y, uang pembelian dari Iqbal dan 1 buah HP merk oppo TYPE A3S warna merah dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 unit sepeda motor Honda Beat warna putih Merah No Pol P-6305-AH, dikembalikan kepada Terdakwa MUHAMMAD MA'RUF bin SURIP;
 - uang tunai Rp.100.000 dirampas untuk negara.
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021, oleh Masridawati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Hambali, S.H., dan Budi Santoso, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhartini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Rozy Haromain, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Hambali, S.H.

Masridawati, S.H.

Budi Santoso, S.H.

Panitera Pengganti,

Suhartini, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)